

PELETAKAN BATU PERTAMA IRIGASI, BUPATI HARAP PRODUKTIVITAS PERTANIAN SEMAKIN MENINGKAT



Sumber Gambar:

<https://setda.purbalinggakab.go.id/wp-content/uploads/2023/10/photo1696996922-2.jpeg>

Isi Berita:

PURBALINGGA- Pembangunan talud irigasi tersier/ sederhana blok Mulya Desa Limbasari, Kecamatan Bobotsari mulai dilaksanakan. Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi (Tiwi) menandai dimulainya proyek irigasi dengan melakukan peletakan batu pertama. Bupati berharap pembangunan saluran irigasi ini bisa bermanfaat bagi petani Limbasari dan berdampak pada peningkatan produktivitas pertanian setempat.

“Semoga saluran irigasi ini bisa rampung secepatnya. Bisa segera dimanfaatkan oleh petani untuk mengairi sawahnya yang akan memasuki musim tanam. Sehingga produktivitas pertanian bisa semakin meningkat, begitu pula dengan kesejahteraan petani di Limbasari,” kata Bupati Tiwi usai melakukan peletakan batu pertama irigasi yang merupakan rangkaian kegiatan Gerakan Bersama Masyarakat (Gebrak) Gotong Royong di Lapangan Desa Limbasari, Rabu (11/10/23).

Bupati mengapresiasi tingginya partisipasi dari masyarakat Limbasari untuk ikut andil dalam pembangunan talud irigasi, meskipun proyek tersebut menggunakan anggaran dari dana desa. Bupati berharap, rasa kebersamaan yang dimiliki oleh warga Limbasari tidak pernah luntur sehingga pembangunan Desa Limbasari bisa terus maju kedepannya.

“Nderek titip agar kebersamaan dan semangat kegotongroyongan masyarakat Limbasari untuk terus dijaga. Ketika masyarakat kompak maka kedepan Limbasari bisa menjadi desa yang mandiri dan tentunya mampu memberikan kesesejahteraan bagi warganya,” ungkap Bupati Tiwi.

Anggota Kelompok Tani Mulya Mufidurohman menjelaskan, keberadaan saluran irigasi ini diyakini mampu menjadi solusi persoalan pengairan lahan persawahan, baik di musim kemarau ataupun penghujan. Diungkapkan, sejumlah 65 hektare lahan persawahan di blok Mulya kerap mengalami kekeringan saat kemarau dan banjir saat musim penghujan. “Dengan adanya saluran irigasi ini petani jadi bisa lebih tertata dan efisien dalam penggunaan air. Sekaligusantisipasi dari kekeringan dan banjir yang menyebabkan gagal panen,” kata dia.

Mufidurohman mengungkapkan, potensi pertanian di Limbasari cukup memuaskan. Dalam setahun petani bisa memanen hingga dua kali dengan produksi rata-rata 4-5 ton/hektare. “Semoga dengan adanya saluran irigasi ini, produksi pertanian bisa meningkat 6 hingga 7 ton per hektare,” ujarnya.

Untuk diketahui, pembangunan talud irigasi ini bersumber dari Dana Desa tahun anggaran 2023 dengan anggaran Rp121.665.000. Total volume pekerjaan sepanjang 440 meter dengan estimasi 30 hari kerja. Kegiatan pekerjaan dilakukan secara swakelola oleh masyarakat Desa Limbasari.

Bupati Tiwi yang hadir bersama Wakil Bupati Purbalingga H Sudono ST MT, Sekda Purbalingga Herni Sulasti SH MH CfrA, dan sejumlah kepala OPD di lingkungan Pemkab Purbalingga juga berkesempatan meresmikan Jalan Usaha Tani (JUT) dan menyerap aspirasi warga Limbasari.

Kades Limbasari Halimah menyampaikan tiga pembangunan di wilayahnya yang saat ini membutuhkan bantuan dari pemerintah daerah. Yakni pembangunan jalan desa, tepatnya di dusun 2 Limbasari, pembenahan ruang pelayanan Balai Desa Limbasari, serta perbaikan lapangan desa.

“Mohon ada perhatian dari pemerintah daerah dalam hal ini Ibu Bupati agar sarana dan prasarana di Limbasari bisa jauh lebih baik,” ujar dia. (tha/prokompim)

Sumber Berita:

1. <https://setda.purbalinggakab.go.id/peletakan-batu-pertama-irigasi-bupati-harap-produktivitas-pertanian-semakin-meningkat/>, “Peletakan Batu Pertama Irigasi, Bupati Harap Produktivitas Pertanian Semakin Meningkat”, tanggal 11 Oktober 2023.

2. <https://banjarnegara.pikiran-rakyat.com/banyumasan/pr-2467230363/bupati-harap-produktivitas-pertanian-semakin-meningkat-petani-limbasari-makin-sejahtera>, “Bupati Harap Produktivitas Pertanian Semakin Meningkat, Petani Limbasari Makin Sejahtera”, tanggal 12 Oktober 2023.

Catatan

- Diketahui dari artikel tersebut bahwa pembangunan talud irigasi dengan menggunakan anggaran dari Dana Desa.
- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
 - a. Pasal 1 ayat (2) Dana Desa didefinisikan sebagai dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
 - b. Pasal 3 Pemerintah menganggarkan Dana Desa secara nasional dalam APBN setiap tahun
 - c. Pasal 4 Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersumber dari belanja pemerintah dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan.
 - d. Pasal 5 ayat (1) Dana Desa dialokasikan oleh Pemerintah untuk Desa
 - e. Pasal 5 ayat (2) Pengalokasian Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.
 - f. Pasal 6 Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditransfer melalui APBD kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke APB Desa.
 - g. Pasal 15 Dana Desadialurkan oleh Pemerintah kepada Kabupaten/Kota.
- Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tujuan disalurkannya dana desa adalah sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis. Dengan adanya Dana Desa, desa dapat menciptakan pembangunan dan pemberdayaan desa menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Sementara tujuan Alokasi Dana Desa adalah:
 - a. Mengatasi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
 - b. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

- c. Mendorong pembangunan infrastruktur pedesaan yang berlandaskan keadilan dan kearifan lokal.
 - d. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial, budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial.
 - e. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa
 - f. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat desa.
 - g. Meningkatkan pedapatan desa dan masyarakat desa melalui [Badan Usaha Milik Desa \(BUMDes\)](#).
- Berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Karena besarnya anggaran dana desa yang diterima tiap tahun, maka alokasi dana desa berpotensi menimbulkan tindak pidana korupsi.
 - Secara garis besar dalam pengelolaan keuangan desa, pertanggungjawaban wewenang berada pada Kepala Desa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 72 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa “dalam pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian wewengangnya kepada perangkat desa yang ditunjuk”
 - Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN):
 - a. Pasal 11 ayat (1) Dana Desa setiap kabupaten/kota dialokasikan berdasarkan perkalian antara jumlah Desa di setiap kabupaten/kota dan rata-rata Dana Desa setiap provinsi.
 - b. Pasal 11 ayat (2) Rata-rata Dana Desa setiap provinsi sebagaimana dimaksud ayat (1) dialokasikan berdasarkan jumlah Desa dalam provinsi yang bersangkutan serta jumlah penduduk kabupaten/kota, luas wilayah kabupaten/kota, angka kemiskinan kabupaten/kota, dan tingkat kesulitan geografis kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan.

- Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara disebutkan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi